

**DOKUMEN MUTU**  
**MANUAL MUTU AKADEMIK**



**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-  
AZIZIYAH SAMALANGA KABUPATEN  
BIREUEN**

## **KATA PENGANTAR**

Manual Mutu Akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah ini, disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu Jurusan dan Program Studi. Manual mutu ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat jurusan dan program studi.

Manual Mutu Akademik ini berisi tentang kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi jaminan mutu yang dilaksanakan di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah. Oleh karena itu setelah berbagai masukan dan saran penyempurnaan dokumen ini dilakukan, maka manual ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola perguruan tinggi, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

Samalanga, 1 Oktober 2014

**Rektor,**

**Dr. Tgk. Muntasir, S.Ag., MA**

## Daftar Isi

|   |           |
|---|-----------|
| Kata Pengantar.....   | i         |
| Daftar Isi.....   | ii        |
| <b>BAB I MANUAL MUTU AKADEMIK INSTITUT<br/>AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH<br/>SAMALANGA .....</b>                              | <b>1</b>  |
| A. Kebijakan Umum.....  | 1         |
| B. Penjaminan Mutu Akademik Internal.....   | 3         |
| <b>BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK<br/>INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-<br/>AZIZIYAH SAMALANGA .....</b>                 | <b>4</b>  |
| A. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Akademik .....   | 4         |
| B. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Akademik.....   | 5         |
| <b>BAB III STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA<br/>PENJAMIN MUTU (LPM) INSTITUT AGAMA<br/>ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH SAMALANGA .....</b> | <b>6</b>  |
| A. Tingkat Institut.....  | 6         |
| B. Tingkat Fakultas atau Program Studi.....   | 7         |
| <b>BAB IV STANDAR MUTU .....</b>  | <b>9</b>  |
| A. Penyusunan Standar Mutu.....   | 9         |
| B. Standar Mutu.....  | 10        |
| C. Kebijakan Mutu .....   | 12        |
| D. Sasaran Mutu .....   | 13        |
| <b>BAB V STRUKTUR ORGANISASI TUGAS, POKOK<br/>DAN FUNGSI LPM INSTITUT AGAMA<br/>ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH SAMALANGA.....</b>    | <b>14</b> |
| A. TUPOKSI LPM .....  | 14        |
| B. TUPOKSI MASING-MASING BIDANG.....  | 15        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>BAB VI KEDUDUKAN/TEMPAT .....</b> | <b>22</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>          | <b>23</b> |

**BAB I**  
**MANUAL MUTU AKADEMIK**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) SAMALANGA**

**A. Kebijakan Umum**

1. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah diarahkan untuk melahirkan intelektual Islam yang berbasis moral dan agama, dengan menyelenggarakan pendidikan Islam yang menitikberatkan pada metode berfikir secara kritis dan ilmiah serta menyediakan bahan bacaan yang representatif dan berbagai sarana lain yang dapat menunjang proses pendidikan secara maksimal.
2. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.
3. Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi pelopor di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.

5. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat nasional dan dikembangkan dalam rangka percepatan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah menjadi pusat peradaban Islam yang bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang meliputi:
  - a. Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan inkuiri (*inquiry*) akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
  - b. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi di tingkat global, serta menjunjung nilai-nilai moral yang islami.
  - c. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
  - d. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis kepada ajaran Islam.
  - e. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
  - f. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
  - g. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk memicu kreatifitas.
  - h. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat diarahkan kepada sikap sosial guna menampung segala aspirasi masyarakat dalam

ranah keagamaan.

- i. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
7. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, suatu jurusan atau program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi secara obyektif.
8. Jurusan atau program studi yang potensial, dikembangkan ke taraf mutu internasional.

## **B. Penjaminan Mutu Akademik Internal**

1. Penjaminan mutu akademik internal di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
  - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
  - b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
  - c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
  - d. Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa dengan memperbanyak mata kuliah pilihan.
  - e. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
  - f. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
2. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan Institut, pengelola program studi dan dosen.
3. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

**BAB II**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH SAMALANGA**

**A. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Akademik**


1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan stándar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
2. Mutu akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah bersifat dinamis. Ini artinya bahwa Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan khazanah keislaman serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan *database*, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang diberikan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan khazanah keislaman dan kebutuhan masyarakat.

## **B. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Akademik**

1. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat perguruan tinggi dirumuskan kebijakan akademik, peraturan akademik dan standar akademik perguruan tinggi, serta melakukan audit mutu akademik perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi diturunkan kebijakan akademik perguruan tinggi, peraturan akademik, standar akademik dan manual prosedur akademik. Di tingkat fakultas dan program studi dirumuskan spesifikasi jurusan/program studi, manual prosedur akademik dan instruksi kerja akademik serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan evaluasi lulusan yang dihasilkan (*Outcome Based Education/OBE*).
2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah memilih pendekatan pada Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Islam 2003 yaitu *Facilitating, Empowering and Enabling* (FEE).
3. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah memberi tugas kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksanaan kegiatan akademik.
4. Pelaksanaan jaminan mutu akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Penjaminan Mutu.

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH SAMALANGA**

Untuk melaksanakan jaminan mutu akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, maka dibentuk struktur organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup pada tingkat Institut, Fakultas dan Program studi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Tahun 2015.

**A. Tingkat Institut**

1. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Institut terdiri atas Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atas dasar ketentuan norma-norma, baku mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.
2. Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah menetapkan peraturan,

- kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
3. Untuk pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit pelaksana akademik, Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dibantu oleh LPM.
  4. LPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dengan tugas untuk:
    - a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) secara keseluruhan di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
    - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit pelaksanaan SPMA di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga.
    - c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMA kepada Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.

#### **B. Tingkat Fakultas atau Program Studi**

1. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas atau program studi terdiri atas Dekan atau Ketua Program Studi.
2. Dekan Fakultas bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Fakultas yang dipimpinnya.
3. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Program Studi.
4. Untuk mempersiapkan SPMA di tingkat Fakultas dan program studi, maka setiap Fakultas/program studi membentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang bersifat *ad hoc*.
5. GJM seperti pada poin nomor 3 ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah setelah mendapat surat usulan dari Dekan dan Ketua Program Studi.

6. Tugas GJM adalah membantu Dekan dan Ketua Program Studi dalam penyusunan dokumen:
  - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
  - b. Manual Prosedur (MP)
  - c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat perguruan tinggi.
7. GJM beranggotakan: Dekan, Ketua Prodi, para dosen dan mahasiswa yang ditunjuk.
8. Dekan dan Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya:
  - a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja.
  - b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
  - c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
  - d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
  - e. Penyempurnaan Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja secara berkelanjutan.
  - f. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi program studi dan manual mutu penelitian.
  - g. Pengabdian yang sesuai dengan kompetensi program studi dan manual mutu pengabdian.

## **BAB IV STANDAR MUTU**

### **A. Penyusunan Standar Mutu**

Penyusunan standar mutu dilakukan melalui tahapan secara berjenjang, diawali dengan membentuk Tim Penyusun Standar Mutu melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah. Selanjutnya Tim Penyusun Standar Mutu mempersiapkan bahan-bahan penyusunan standar mutu, dengan cara diskusi, konsultasi, *sharring* dengan tenaga ahli. Hasil konsultasi, diskusi, dan *sherring* digunakan oleh Tim Penyusun Standar Mutu sebagai bahan menyusun draft standar mutu. Setelah dianggap memadai draft standar mutu dikonsultasikan dan dibahas bersama-sama dengan pimpinan dan anggota senat perguruan tinggi. Saran dan masukan dari senat perguruan tinggi digunakan sebagai penyempurnaan draft standar mutu, sampai akhirnya dihasilkan standar mutu yang disepakati.

Cara memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dilakukan dengan memasukan standar mutu ke dalam dokumen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, yaitu dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra dan Statuta Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah. Guna mengukur ketercapaian pemenuhan standar mutu maka dilakukan Audit Mutu Internal oleh Bidang Audit Mutu Internal LPM secara periodik setiap semester.

Hasil Audit Mutu Internal disampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, Dekan Fakultas, atau Ketua program studi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Hasil Audit Mutu Internal merupakan ukuran pencapaian kinerja unit, sehingga dapat digunakan oleh ketua perguruan tinggi untuk mengambil kebijakan dan strategi baru guna meningkatkan kinerja. Jika standar mutu telah tercapai maka perlu upaya peningkatan standar mutu. Proses peningkatan standar mutu dilakukan seperti halnya proses penyusunan standar penjaminan mutu.

## **B. Standar Mutu**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah telah menetapkan tujuhbelas (17) standar mutu, yang meliputi:

### **1. Standar Visi dan Misi.**

Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang mendasari pikiran dan tindakan segenap civitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah. Sementara misi merupakan kegiatan utama guna mencapai visi yang telah ditetapkan.

### **2. Standar Kurikulum.**

Kurikulum harus mengarah pada pencapaian visi-misi perguruan tinggi dan jurusan atau program studi. Kurikulum harus mencakup kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang diperlukan.

### **3. Standar Proses Pembelajaran.**

Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, efektif, efisien dan tepat.

### **4. Standar Kompetensi Lulusan.**

Lulusan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai kompetensi utama dan kompetensi pendukung.

### **5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.**

Rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.

### **6. Standar Sarana dan Prasarana.**

Standar sarana dan prasaran harus memenuhi kebutuhan *tridharma* perguruan tinggi.

### **7. Standar Pengelolaan.**

Perguruan tinggi harus memiliki kejelasan struktur organisasi, wewenang dan tanggungjawab dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan yang didukung oleh tenaga kependidikan dengan standar mutu yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.

#### **8. Standar Pembiayaan.**

Dana dan investasi harus berasal dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat, dialokasi ke jurusan atau program studi berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

#### **9. Standar Penilaian Pendidikan.**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus memiliki perangkat evaluasi hasil studi yang adil, bertanggungjawab, berkesinambungan dan disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa.

#### **10. Standar Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.**

Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian dan pengabdian masyarakat harus ditetapkan sesuai visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Penelitian dan pengabdian dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.

#### **11. Standar Sistem Informasi.**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus memiliki dan menerapkan sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel.

#### **12. Standar Kerjasama.**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, dunia pendidikan dan keislaman pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Hal ini diperlukan untuk mendayagunakan sumberdaya perguruan tinggi,

meningkatkan kinerja jurusan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

### **13. Standar Tata Pamong.**

Lembaga tata pamong di lingkungan perguruan tinggi harus sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku. Tata pamong harus menunjukkan hubungan lini dan fungsional baik secara hirarkis maupun lintas unit dengan struktur organisasi yang jelas dan disertai uraian tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan tanggungjawab.

### **14. Standar Kemahasiswaan.**

Kegiatan mahasiswa harus mendukung kompetensi lulusan yang ditetapkan dan harmoni dengan kegiatan pembelajaran, berorientasi pada pengembangan minat, bakat dan pencapaian prestasi yang berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan.

### **15. Standar Suasana Akademik.**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus meningkatkan suasana kerja yang nyaman, harmonis, saling percaya, keikhlasan beramal dan saling menghormati.

### **16. Standar Penjaminan Mutu.**

Sivitas akademika harus memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu akademik yang ditunjukkan dengan implementasi penjaminan mutu secara berkelanjutan.

## **C. Kebijakan Mutu**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara terprogram, akuntabel, berjenjang dan berkesinambungan untuk:

1. Menjadikan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga sebagai tempat belajar yang menyenangkan, menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.
2. Mendorong segenap civitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-

Aziziyah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas akademik dan tugas administratif guna meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

#### **D. Sasaran Mutu**

Sasaran Mutu yang dijanjikan pada pelanggan yaitu mahasiswa, orangtua, dan dosen adalah sebagai berikut:

1. Lulusan tepat waktu minimal 90%
2. Cepat bekerja (6 bulan setelah wisuda) 75%
3. Layanan mahasiswa baik minimal 90%

**BAB V**  
**STRUKTUR ORGANISIASI TUGAS, POKOK DAN FUNGSI LPM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH SAMALANGA**

**A. TUPOKSI LPM**

**a) Tujuan :**

Tercapainya standar mutu akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

**b) Fungsi :**

Menyelenggarakan proses penjaminan mutu di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah

**c) Tugas Pokok :**

- 1) Merencanakan dan melaksanakan sistem jaminan mutu secara keseluruhan.
- 2) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 3) Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 4) Melakukan pemeriksaan dan validasi isi dokumen untuk keperluan eksternal (Prop PHK, Borang, berkas kepangkatan akademik, proposal pembukaan prodi dan lain-lain).
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 6) Melakukan analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.
- 7) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan sistem penjaminan mutu.
- 8) Melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada pimpinan.

## **B. TUPOKSI MASING-MASING BIDANG**

### **1. Kepala LPM**

#### **a) Fungsi :**

Memimpin penyelenggaraan penjaminan mutu Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah

#### **b) Tugas Pokok :**

- 1) Menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- 2) Merancang, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan mengembangkan seluruh kegiatan LPM sesuai dengan program kegiatan yang sudah direncanakan dalam program tahunan.
- 3) Memimpin dan membina seluruh personal LPM serta perangkat organisasi yang diperlukan
- 4) Mengendalikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sistem mutu, audit internal dan pelatihan sistem mutu
- 5) Menyelenggarakan koordinasi kerja dengan jurusan di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dan pihak-pihak yang relevan demi terwujudnya keberhasilan mutu Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- 6) Bertanggung jawab atas seluruh dokumen dan laporan
- 7) Mensosialisasikan sistem yang berjalan kepada bagian terkait.
- 8) Membuat sasaran mutu, indikator kerja, anggaran dan program tahunan
- 9) Melakukan hubungan keluar yang berkaitan dengan manajemen mutu.
- 10) Mewakili manajemen yang berhubungan dengan masalah mutu dengan pihak eksternal.
- 11) Melakukan kajian-kajian, analisa dan menyusun rekomendasi penjaminan mutu Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi Institut Agama Islam (IAI) Al-

Aziziyah

12) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas kepala LPM mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang menjadi lingkup fungsinya.

**13) Kualifikasi :**

14) Warganegara Indonesia minimal berpendidikan strata dua

15) Mempunyai pengalaman di bidang pendidikan minimal 3 tahun

16) Berumur sekurang-kurangnya 28 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun

17) Berbudi luhur, berdedikasi tinggi serta mempunyai kemampuan manajerial yang baik.

18) Dalam keadaan sehat rohani dan jasmani

19) Pernah mengikuti pelatihan tentang penjaminan mutu dan sistim dokumentasi mutu, serta audit mutu.

20) Mempunyai integritas dan loyalitas tinggi kepada lembaga.

21) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat struktural dan sedang studi lanjut.

22) Mampu menggunakan aplikasi teknologi yang sesuai dengan tugas-tugas penjaminan mutu.

**c) Jaringan Kerja**

1) Bertanggungjawab kepada Rektor IAI Al-Aziziyah Samalanga

2) Bekerjasama dengan jurusan/prodi, bagian akademik dan anggota LPM

3) Melaporkan secara berkala kegiatan proses penjaminan mutu dalam lingkungan IAI Al-Aziziyah Samalanga kepada Rektor IAI Al-Aziziyah Samalanga.

## **2. Sekretaris LPM**

### **a. Ringkasan Pekerjaan**

- 1) Merancang, mengadministrasikan dan mengagendakan kegiatan dalam lingkup LPM
- 2) Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran bersama Kepala LPM
- 3) Membantu semua kegiatan Ketua

### **b. Tugas-Tugas**

- 1) Membantu kepala dalam melaksanakan semua kegiatan administrasi LPM
- 2) Menjamin kerahasiaan data LPM
- 3) Merencanakan dan menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh LPM
- 4) Merancang dan menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh LPM
- 5) Menggandakan draf dan peralatan serta bahan LPM
- 6) Mengadministrasikan, mengagendakan surat-surat dan data LPM
- 7) Mendokumentasikan dokumen-dokumen LPM
- 8) Membantu memfasilitasi semua kegiatan LPM
- 9) Merencanakan dan melaksanakan publikasi kegiatan LPM

### **c. Jaringan Kerja**

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala LPM
- 2) Bekerjasama dengan Kepala dan semua Bidang LPM
- 3) Melaporkan kegiatan proses penjaminan mutu kepada Kepala LPM

## **3. Divisi Pelaksana Pengembangan dan Peningkatan Penjaminan Mutu**

### **a. Ringkasan Pekerjaan**

- 1) Merencanakan dan membuat serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses penjaminan mutu

- 2) Mengendalikan komponen-komponen sistem penjaminan mutu

**b. Tugas-Tugas**

- 1) Membuat semua draf penjaminan mutu
- 2) Menjaga kerahasiaan data LPM
- 3) Merencanakan dan membuat draf kebijakan mutu pendidikan
- 4) Merencanakan dan membuat draf standar mutu pendidikan
- 5) Merencanakan dan membuat draf manual mutu pendidikan
- 6) Merencanakan dan membuat draf prosedur mutu pendidikan
- 7) Merencanakan dan membuat draf instruksi kerja
- 8) Merencanakan dan membuat draf instrumen dan format penjaminan mutu
- 9) Melakukan diskusi tentang rancangan/draf mutu dengan pihak-pihak terkait, seperti jurusan, prodi dan unsur-unsur lain bersama anggota LPM
- 10) Mengendalikan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAI Al-Aziziyah Samalanga
- 11) Merencanakan anggaran yang diperlukan

**c. Jaringan Kerja**

- 1) Bertanggungjawab kepada kepala LPM
- 2) Bekerjasama dengan Kepala dan semua anggota LPM
- 3) Melaporkan kegiatan proses penjaminan kepada kepala LPM

**4. Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya**

**a. Ringkasan Tugas**

- 1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan *Training* dan *Development*
- 2) Mengembangkan model, strategi, materi, dan evaluasi *Training* dan *Development*

### **b. Tugas-Tugas**

- 1) Bekerjasama dengan Divisi lain dalam membuat konsep pengembangan dan pembuatan pedoman *Training* dan *Development*
- 2) Menjaga kerahasiaan data LPM
- 3) Melakukan kordinasi dengan divisi sistem informasi LPM
- 4) Merencanakan dan membuat draf personol/peserta pelatihan
- 5) Merencanakan dan membuat draf materi *Training* dan *Development*
- 6) Menentukan nara sumber *Training* dan *Development*
- 7) Merencanakan jadwal *Training* dan *Development*
- 8) Memonitoring dan mengevaluasi efektifitas *Training* dan *Development*
- 9) Merencanakan anggaran kegiatan *Training* dan *Development*

### **c. Jaringan Kerja**

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala LPM
- 2) Bekerjasama dengan anggota dan Kepala LPM
- 3) Melaporkan kegiatan *Training* dan *Development* kepada Kepala LPM

## **5. Divisi Pengolahan Data dan Sistem Informasi**

### **a. Ringkasan Pekerjaan**

- 1) Meproses data dan Informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Kepala dan anggota LPM

### **b. Tugas-Tugas**

- 1) Melakukan kegiatan pengolahan data hasil dari audit internal dan instrument-instrument penjaminan mutu
- 2) Menyiapkan Informasi agar dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu
- 3) Menjaga kerahasiaan data LPM
- 4) Bekerjasama dengan Divisi-divisi lain dalam menyusun draf manual prosedur statistik dan pengolahan data
- 5) Melakukan kordinasi dengan Divisi Audit Internal

- 6) Merencanakan dan membuat format-format penyajian Informasi
- 7) Melaksanakan rekapitulasi hasil Audit internal
- 8) Menyampaikan hasil proses data/informasi kepada Kepala LPM
- 9) Merencanakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan
- 10) Merencanakan anggaran kegiatan

**c. Jaringan Kerja**

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala LPM
- 2) Bekerjasama dengan anggota dan Kepala LPM
- 3) Melaporkan hasil pengolahan data/informasi kepada Kepala LPM

## **6. Divisi Audit Internal**

**a. Ringkasan Pekerjaan**

Melakukan Audit Internal pelaksanaan penjaminan mutu dalam lingkungan IAI Al-Aziziyah Samalanga

**b. Tugas-Tugas**

- 1) Melaksanakan kegiatan Audit Internal ke jurusan-jurusan/prodi-prodi dalam lingkungan IAI Al-Aziziyah Samalanga
- 2) Menjaga kerahasiaan data LPM
- 3) Bekerjasama dengan Divisi-divisi lain dalam menyusun draf manual prosedur audit Internal, piagam Audit Internal dan kode etik auditor
- 4) Melakukan rapat mutu Jurusan dan Prodi dan unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan Audit Internal
- 5) Merencanakan Jadwal pelaksanaan Audit Internal
- 6) Melakukan Audit Internal secara periodik
- 7) Mengajukan nama-nama team Auditor kepada Kepala LPM dan disahkan oleh Rektor IAI Al-Aziziyah Samalanga
- 8) Melakukan *refreshing* Audit Internal

- 9) Menyerahkan hasil Audit Internal kepada Divisi Pengolahan data dan Informasi
- 10) Merencanakan anggaran kegiatan Audit Internal

**c. Jaringan Kerja**

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala LPM
- 2) Bekerjasama dengan anggota dan Kepala LPM
- 3) Melaporkan hasil Audit Internal kepada Kepala LPM

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN/TEMPAT**

Secara organisatoris LPM berkedudukan dalam lingkungan IAI Al-Aziziyah Samalanga dengan pembina teknis Wakil Rektor I bidang akademik, dan dengan demikian Kepala LPM bertanggung jawab kepada Rektor IAI Al-Aziziyah Samalanga.

Berdasarkan penunjukan Rektor IAI Al-Aziziyah Samalanga melalui Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan keuangan dan Wakil Rektor I Bidang Akademik, maka kantor LPM ditempatkan di Ruang Lt. II Kampus Utama IAI AL-Aziziyah Samalanga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Perguruan Tinggi, , 2003
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Higher Education Long Term Strategy tahun 2003-2010
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Buku I - X, 2004/2005
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rencana Strategis Depdiknas 2010-2014
- Statuta IAI Al-Aziziyah 2014
- Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No.78, 2003 Tambahan Lembaran Negara No. 4301).